NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

DENGAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BARRU

TENTANG

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN PADA SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU (SAKA ADHYASTA PEMILU)

Nomor : 0034/PM.00.02/K.SN-02/12/2025
Nomor : 111/2110.B

Pada hari ini, Selasa tanggal **02** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**. Bertempat di Kabupaten Barru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** **: NAJEMUDDIN, SE**
   Jabatan **:** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru,

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU, berkedudukan di Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** **: Dr. Ir. ABUSTAN ANDI BINTANG M.Si**
   Jabatan **:** Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Barru

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Barru di Jalan Lanakka, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagi berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan diseluruh wilayah Kabupaten Barru;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah OrganisasI Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan kepanduan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukkan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara; di wilayah Kabupaten Barru;
c. Bahwa dalam Rangka membangun Pendidikan Karakter Bangsa dalam Pesta Demokrasi dapat dilakukan salah satunya melalui Gerakan Pramuka;
d. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Bawaslu Kabupaten Barru, maka antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan **PARA PIHAK** saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
2. Dalam melaksanakan kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum .
3. Terselenggaranya kerjasama pengawasan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Barru secara cepat, tepat,terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, akuntabel, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraaan.
4. Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KOORDINASI

1. Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
2. Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK , berdasarkan ketentuan yang ada.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Barru dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Barru sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelanggaraan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan yang bersih, Jujur dan Adil.
4. untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi Program Pengawasan Partisipatif dengan membentuk Pendidikan Kepramukaan pada Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pengawasan Partisipatif:

   Bawaslu melibatkan Gerakan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu;
2. Pendidikan Politik dan Demokrasi:

   Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
3. Membangun Kesadaran:

   Keterlibatan Gerakan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
4. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas:

   Sinergi antara Bawaslu dan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

Pasal 9
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
3. Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
4. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Bawaslu Kabupaten Barru	Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Barru
NAJEMUDDIN, SE	**Dr. Ir. ABUSTAN ANDI BINTANG M.Si**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

BERITA ACARA
NOMOR: 0033/PM.00.02/K.SN-02/12/2025

Pada hari Selasa tanggal **01** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**. Bertempat di Kabupaten Barru, kami masing-masing:

1. Nama : **NAJEMUDDIN, SE**
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Barru
   Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : **Dr. Ir. ABUSTAN ANDI BINTANG M.Si**
   Jabatan :, Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Barru.
   Bertindak untuk dan atas nama Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Barru selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

telah melaksanakan:

Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Barru tentang Pembentukan Pendidikan Kepramukaan Pada Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu)

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Barru

Dibuat di Barru
Pada tanggal 1 Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Ir. ABUSTAN ANDI BINTANG M.Si	**NAJEMUDDIN, SE**

Mengesahkan,
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Barru

Drs. MUHAIMIN MUHAMMAD, M.Si

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru